

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Atribusi

Teori Atribusi (*Attribution Theory*) yang dikembangkan Harold Kelley pada tahun 1972-1973 menjelaskan bagaimana seseorang menentukan penyebab dari suatu tindakan atau keputusan yang diambil. Teori ini berfokus pada cara individu menarik kesimpulan mengenai alasan di balik perilaku tertentu, “apa yang menjadi sebab” baik yang dilakukan oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Teori Atribusi menjelaskan bahwa saat melihat orang lain bertindak, seseorang akan mencoba memahami apakah tindakan itu karena sifat orang tersebut atau karena situasi di sekitarnya (Robbins & Judge, 2008). Faktor internal memainkan peran penting dalam membentuk perilaku individu, termasuk karakter dan sifat yang dimiliki. Sebaliknya, faktor eksternal dipandang sebagai dampak dari situasi atau lingkungan tertentu, di mana individu tersebut merasa terdorong untuk bertindak sesuai dengan kondisi yang ada.

Teori Atribusi menekankan bahwa faktor internal lebih berfokus pada aspek individu, terutama bagaimana seseorang menunjukkan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Faktor internal ini mencakup motivasi, sikap, serta kesadaran pribadi yang mendorong seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai dan tanggung jawabnya. Dalam konteks perpajakan, faktor internal sangat berperan dalam menentukan kepatuhan wajib pajak, di mana individu dituntut

untuk memiliki kesadaran tinggi dan pemahaman yang mendalam terhadap kewajiban membayar pajak sebagai bagian dari kontribusi terhadap negara. Kesadaran dalam hal ini merujuk pada dorongan dari hati nurani untuk secara sukarela memenuhi tanggung jawab perpajakan tanpa adanya paksaan eksternal. Ketika seseorang memahami bahwa pajak berkontribusi pada pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat, mereka akan lebih cenderung membayar pajak dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik dapat dilakukan melalui penguatan kesadaran wajib pajak lewat kegiatan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, faktor eksternal berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, termasuk kebijakan pemerintah, sistem administrasi perpajakan, kualitas sistem informasi, dan penegakan hukum. Pemerintah memiliki wewenang untuk memastikan kepatuhan wajib pajak melalui regulasi yang jelas serta tindakan tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, kualitas dari sistem perpajakan menjadi faktor yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Sistem yang mudah diakses, memiliki tingkat akurasi tinggi, serta efisien dapat menciptakan kenyamanan dan kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajak. Pemanfaatan teknologi, seperti layanan pajak online dan integrasi data, membantu mengurangi hambatan administrasi serta meningkatkan transparansi. Dengan sistem yang andal dan kebijakan yang mendukung, kepatuhan pajak dapat meningkat, sehingga penerimaan negara lebih optimal yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan nasional.

2.2 Pajak Daerah

Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), menyebutkan bahwa pemerintah pusat memberikan otoritas kepada pemerintah daerah kota/kabupaten untuk memungut pajaknya dan retribusi sebagai sarana optimalisasi distribusi sumber daya nasional. Pajak daerah merupakan kewajiban yang dibebankan melalui peraturan perundang-undangan kepada individu maupun badan, tanpa memberikan manfaat langsung. Hasil penerimaan pajak tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Marlina (2018), pajak menjadi kewajiban yang wajib dipatuhi oleh perorangan atau badan usaha berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjadi dasar hukum yang mengatur pemungutan pajak daerah yang ada pada tingkat provinsi, kota/kabupaten. Dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pajak, undang-undang ini juga mengatur alokasi sebagian penerimaan pajak digunakan untuk mendanai kegiatan yang terkait dengan perpajakan.

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (12) dan (13), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan berdasarkan status penguasaan atau kepemilikan kendaraan bermotor. Dalam kerangka hukum, PKB melibatkan keterkaitan antara subjek

hukum sebagai pemilik kendaraan dan objek hukum berupa kendaraan itu sendiri.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kewajiban pajak yang dikenakan kepada setiap pemilik kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua maupun lebih, yang digunakan di jalan darat dan digerakkan oleh mesin (Tungka & Sabijono, 2015). PKB termasuk jenis pajak daerah yang pengelolaannya berada di bawah wewenang pemerintah provinsi (Saidi, 2010). Pihak yang menjadi subjek sekaligus wajib pajak dalam PKB adalah individu atau badan hukum yang memiliki, menguasai, atau menggunakan kendaraan bermotor yang menjadi objek pajak.

2.4 Motivasi Individu

Motivasi adalah faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan individu sebagai dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya pembayaran pajak kendaraan bermotor. Motivasi berperan sebagai media komunikasi yang memungkinkan wajib pajak dan otoritas pajak untuk memahami jarak sosial di antara keduanya, yang terlihat melalui sinyal sosial yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Motivasi ini mencakup dorongan internal serta pengaruh eksternal yang menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan (Prastyatini & Nabela, 2023). Motivasi merupakan kekuatan pendorong dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk berusaha secara sadar dan berkelanjutan dalam mengubah perilaku ke arah yang lebih baik, guna mencapai tujuan, memenuhi kebutuhan, serta meningkatkan kualitas hidupnya, baik dalam aspek pribadi, sosial, maupun

profesional (Andrean *et al.*, 2023). Peningkatan kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran serta dorongan internal individu, yang dalam hal ini memiliki keterkaitan erat dengan motivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela (Wardani & Rumiyaun, 2017).

Selain itu, kurangnya motivasi dapat membuat individu merasa pesimis dan kurang terdorong untuk bertindak, sehingga menghambat upaya peningkatan penerimaan pajak. Oleh karena itu, sosialisasi yang berkelanjutan dan edukasi yang jelas tentang fungsi pajak menjadi strategi efektif dalam rangka memperkuat motivasi serta tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran individu untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela, mendukung pencapaian target penerimaan pajak daerah, khususnya di tingkat provinsi.

2.5 Pengetahuan Kewajiban Pajak

Pengetahuan tentang perpajakan dianggap sebagai dasar yang penting bagi wajib pajak untuk memahami berbagai hukum, aturan, serta prosedur yang berlaku. Pengetahuan perpajakan menjadi dasar fundamental bagi wajib pajak untuk memahami hak dan kewajibannya dalam sistem perpajakan, sehingga dapat memenuhi kewajiban dengan tepat dan memanfaatkan manfaat yang tersedia (Hargiyarto *et al.*, 2024). Sebagaimana dijelaskan oleh Wardani dan Rumiyaun (2017), pengetahuan pajak berperan sebagai pengetahuan dasar yang penting bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan mereka dan membuat keputusan yang strategis. Umam & Arifianto (2023) menambahkan bahwa ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam

menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara tepat waktu, serta memanfaatkan hak-hak perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, mencerminkan tingkat tanggung jawab dan kesadaran hukumnya. Kewajiban untuk membayar pajak menggambarkan pelaksanaan hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh individu wajib pajak kendaraan bermotor berdasarkan regulasi perpajakan yang berlaku.

Selain itu, pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakan menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa pengetahuan tentang kewajiban perpajakan yang komprehensif, meliputi pemahaman tentang hukum pajak materiil dan formil, dapat mengurangi potensi penghindaran pajak. Pemahaman yang baik tentang ketentuan perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara akurat dan tepat waktu, sehingga mendukung terciptanya sistem perpajakan yang efisien dan transparan.

2.6 Kualitas Sistem Informasi

Kualitas sistem informasi mencerminkan tingkat keandalan, ketersediaan, kemudahan penggunaan, dan kecepatan respons dalam mendukung interaksi antara pengguna dan sistem. Faktor-faktor tersebut menjadi indikator utama yang menentukan apakah sebuah sistem akan diterima dan dimanfaatkan oleh pengguna (Pawirosumarto, 2016). Dalam konteks perpajakan, kualitas sistem informasi memiliki peran strategis dalam mendukung proses pendaftaran, pembayaran, hingga pelaporan pajak. Sistem yang efektif dan efisien dapat meningkatkan kenyamanan pengguna, sementara

sistem yang buruk dapat menimbulkan hambatan dan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem juga sangat penting, karena informasi merupakan hasil dari beberapa data yang diolah untuk memberikan makna dalam pengambilan keputusan (Widyadinata *et al.*, 2014). Kesalahan dalam pengelolaan data dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat, sehingga berdampak pada keputusan yang keliru. Dalam sistem informasi pajak yang disediakan oleh SAMSAT, akurasi dan keandalan informasi menjadi kunci untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Sistem yang *user-friendly* dan terpercaya akan membantu wajib pajak menjalankan kewajibannya dengan lebih mudah, mendukung terciptanya transparansi dan efektivitas dalam administrasi perpajakan. Hal ini diperkuat oleh temuan Hamta & Kurniawansyah (2018) yang menunjukkan bahwa keberadaan sistem informasi PKB berbasis website sangat penting dalam mendukung wajib pajak. Meski sebagian besar pengguna merasakan kemudahan dalam mengakses sistem tersebut, mereka juga mengeluhkan adanya ketidaksesuaian data dan gangguan akses yang mengindikasikan perlunya peningkatan dari segi akurasi informasi dan keandalan sistem.

2.7 Tarif pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023, penetapan dasar perhitungan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan menggunakan suatu formula perhitungan tertentu :

$$\text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \text{Bobot}$$

Perhitungan ini mencakup dua elemen utama, yaitu:

1. **Harga Pasar Kendaraan Bermotor** sebagai indikator tarif kendaraan.
2. **Bobot**, yang merepresentasikan dampak kendaraan terhadap kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan.

Tarif PKB bersifat seragam di setiap provinsi yang memungut pajak ini, dengan ketentuan tarif diatur melalui Peraturan Daerah masing-masing provinsi. Sebagai contoh, Peraturan Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 menetapkan tarif PKB berikut:

1. **1,05%** untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi yang pertama.
2. **0,2%** untuk kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum, transportasi karyawan, antar-jemput sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, serta kendaraan yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, termasuk yang dimiliki oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

Kendaraan bermotor pribadi, baik roda dua maupun roda empat, dengan kapasitas silinder di atas 200 cc yang terdaftar atas nama atau alamat yang sama akan dikenakan tarif progresif jika terdapat lebih dari satu unit kendaraan. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023, tarif progresif untuk kepemilikan kendaraan adalah sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kedua dikenakan tarif 1,40%
- b. Kepemilikan ketiga dikenakan tarif 1,75%
- c. Kepemilikan keempat dikenakan tarif 2,10%

- d. Kepemilikan kelima dan seterusnya dikenakan tarif 2,45%

Adapun cara menghitung tarif pajak kendaraan bermotor sesuai Pasal 9 peraturan yang sama adalah:

$$\text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor}$$

2.8 Perhitungan tarif pajak kendaraan bermotor

Besaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terutang pada STNK kendaraan mencakup pajak tahunan dan SWDKLLJ. Besaran SWDKLLJ yang dikenakan pada kendaraan berbeda-beda tergantung pada jenis kendaraan, seperti kendaraan roda dua atau roda empat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, biaya SWDKLLJ untuk sepeda motor Jupiter MX sebesar Rp 35.000, sedangkan untuk mobil Toyota Yaris adalah Rp 143.000 per tahun.

Ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tertuang dalam tabel yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Tabel ini menetapkan besaran pajak kendaraan berdasarkan jenis kendaraan serta tahun pembuatannya. Rumus perhitungan PKB adalah sebagai berikut:

$$\text{PKB} = \text{NJKB} \times \text{Bobot} \times \text{Tarif}$$

Apabila pembayaran dilakukan setelah jatuh tempo, akan dikenakan sanksi keterlambatan yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Sanksi PKB non-Tunggakan} = \text{PKB} \times 2\% \times \text{Banyaknya bulan keterlambatan}$$

Jika wajib pajak terlambat membayar lebih dari 12 bulan, sanksi akan bertambah. Mereka akan dikenakan denda tambahan sebesar 25% dari pokok pajak, dan sanksi bulanan yang semula 2% menjadi 2,5%. Sanksi 2,5% hanya berlaku untuk pajak yang tertunggak, sementara pajak untuk tahun berjalan tetap dikenakan tarif 2%.

$\text{Sanksi PKB Tunggakan} = \text{PKB} \times 2,5\% \times \text{Banyaknya bulan keterlambatan} + \text{denda SWDKLLJ}$
--

Pembayaran PKB terdiri dari beberapa kondisi berikut:

- i. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak tepat waktu tidak akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penghitungan pajak dilakukan dengan rumus: $\text{PKB} = \text{NJKB} \times \text{Bobot} \times \text{Tarif}$
 $= \text{NJKB} \times 0,05 \times 1,5\%$.
- ii. Keterlambatan dalam melakukan pembayaran pajak akan berakibat pada penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak sesuai dengan durasi keterlambatannya. Penghitungan denda keterlambatan dilakukan dengan rumus:
 - a. Denda keterlambatan 2 hari hingga 1 bulan: $\text{PKB} \times 25\%$
 - b. Denda keterlambatan 2 bulan: $\text{PKB} \times 25\% \times 2/12 + \text{denda SWDKLLJ}$
 - c. Denda keterlambatan 4 bulan: $\text{PKB} \times 25\% \times 4/12 + \text{denda SWDKLLJ}$
 - d. Denda keterlambatan 8 bulan: $\text{PKB} \times 25\% \times 8/12 + \text{denda SWDKLLJ}$

- e. Denda keterlambatan 1 tahun: $PKB \times 25\% \times 12/12 + \text{denda}$
SWDKLLJ

2.9 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya dapat digunakan untuk mendukung dan mengembangkan hipotesis penelitian berkaitan dengan variabel independen terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Penelitian mengenai hubungan antara motivasi individu dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor telah dilakukan oleh Rowaldi Adrean, Firmansyah, dan Desi Indriasari pada tahun 2023. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah motivasi individu dan kualitas pelayanan. Metode penelitian menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, penelitian ini menemukan bahwa motivasi individu memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan motivasi individu dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Malik Hargiyarto dan Banu Witono pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan pengetahuan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan metode accidental sampling dan pengumpulan data melalui kuesioner untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dengan lebih akurat.

Penelitian yang dilakukan oleh Suharno Pawirosumarto pada tahun 2016 menganalisis pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna sistem *e-learning*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna, yang berarti bahwa peningkatan kualitas sistem, informasi, dan layanan dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan pada akhirnya meningkatkan efektivitas penggunaan sistem *e-learning*. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang pentingnya kualitas sistem, informasi, dan layanan dalam meningkatkan kepuasan pengguna sistem *e-learning*.

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu

Peneliti	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil
Pawirosumarto (2016)	Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pengguna Sistem <i>E-learning</i>	Kuantitatif	Kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem <i>e-learning</i>
Wardani dan Rumiyatun (2017).	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, kesadaran wajib pajak dan sistem Samsat Drive Thru berpengaruh positif dan signifikan, artinya keduanya dapat meningkatkan

	Samsat Drive Thru Bantul)		kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Hamta dan Kurniawansyah (2018)	Kualitas Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Website Ditinjau dalam Persepsi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam	Kuantitatif	Sistem informasi PKB berbasis website dinilai cukup baik, meskipun masih perlu perbaikan, terutama terkait pembaruan data dan gangguan sistem. Mayoritas wajib pajak menilai informasi yang disediakan sudah lengkap, namun mengharapkan tambahan informasi.
Ruky, <i>et al</i> (2018)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi)	Kuantitatif	Pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap pajak kendaraan bermotor Kota Jambi.
Umboh <i>et al.</i> , (2020)	Analisis Sistem Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD SAMSAT Manado	Kualitatif	Pemungutan PKB di UPTD SAMSAT Manado berjalan cukup baik dengan pengendalian internal yang memadai, namun masih terdapat kendala pada sistem pembayaran online yang rentan gangguan serta layanan pencetakan SKPD yang perlu diperbaiki untuk mengurangi antrian.

Meiryani <i>et al.</i> , (2022)	Determinants of Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Tax in an Emerging Country	Kuantitatif	e-SAMSAT, akuntabilitas pelayanan publik, sanksi pajak, program keringanan pajak kendaraan bermotor, dan kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi.
Afidah <i>et al.</i> , (2022)	Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Layanan <i>Drive Thru</i> , SAMSAT Keliling, dan E-SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WP PKB Roda Dua SAMSAT Kota Surakarta)	Kuantitatif	Sistem pemungutan pajak kendaraan Bermotor (PKB) melalui SAMSAT Keliling, dan e-SAMSAT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor Kota Surakarta. Sementara itu, layanan <i>drive thru</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.
Adrean <i>et al.</i> , (2023)	Pengaruh Motivasi dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang	Kuantitatif	Motivasi dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor Kota Palembang.
Apprilia <i>et al.</i> , (2024)	Pengaruh Penerapan E-SAMSAT dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	Kuantitatif	Penerapan e-SAMSAT dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap pajak kendaraan bermotor Kota Makassar

	Bermotor (Kantor SAMSAT Makassar II)		
Hargiyarto <i>et al.</i> , (2024)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kabupaten Tegal	Kuantitatif	Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap pajak kendaraan bermotor Kabupaten Tegal. Sementara itu, Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PKB.

2.10 Kerangka Pemikiran

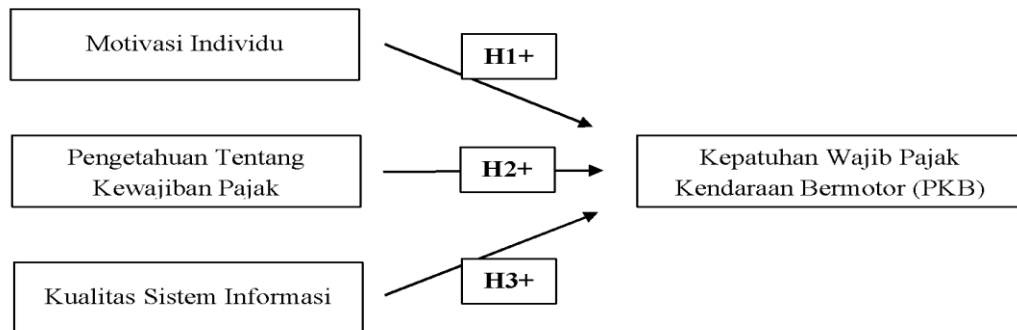
Ditinjau dari pada kerangka teori serta penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan, kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengkaji pengaruh motivasi individu, pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan, dan kualitas sistem informasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini, variabel independen yang dianalisis diantaranya motivasi individu, pengetahuan tentang kewajiban perpajakan, dan kualitas sistem informasi. Sedangkan variabel dependen yang dianalisis adalah kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, kerangka pemikiran ini digambarkan pada Gambar 2.1

Teori Atribusi yang diperkenalkan oleh Harold Kelley pada tahun 1972–1973 menekankan bahwa perilaku seseorang tidak hanya ditentukan oleh karakter pribadinya, selain itu juga oleh kondisi atau tekanan dari luar. Dalam konteks kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, teori atribusi dapat

digunakan dalam memahami bagaimana motivasi individu, pengetahuan tentang kewajiban perpajakan, serta kualitas sistem informasi perpajakan berkontribusi terhadap kepatuhan pajak. Faktor internal, seperti motivasi individu, berperan dalam membentuk kesadaran dan keinginan untuk patuh terhadap regulasi perpajakan. Sementara itu, faktor eksternal, seperti pengetahuan wajib pajak dan kualitas sistem informasi perpajakan, dapat mempengaruhi pemahaman serta kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, kombinasi antara faktor internal dan eksternal ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian Wardani & Rumiyatun (2017) menggunakan motivasi individu, pengetahuan tentang kewajiban perpajakan, dan kualitas sistem informasi digunakan sebagai variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Motivasi individu merefleksikan dorongan intrinsik dalam menjalankan kewajiban perpajakan, sementara pengetahuan perpajakan mencerminkan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap regulasi yang berlaku. Adapun kualitas sistem informasi perpajakan diposisikan sebagai faktor eksternal yang berpotensi mendukung efisiensi serta akuntabilitas dalam proses pelaporan pajak. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kontribusi masing-masing variabel tersebut dalam mempengaruhi kepatuhan pajak kendaraan bermotor, guna memperkaya pemahaman mengenai determinan kepatuhan

pajak dalam konteks sosial masyarakat. Berdasarkan analisis tersebut, kerangka pemikiran dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.1



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.11 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2021), hipotesis merupakan proposisi awal yang dirancang untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Umumnya, hipotesis dalam penelitian mengandung dugaan sementara mengenai adanya Relasi atau pengaruh yang ditimbulkan antara sejumlah variabel, yang bisa bersifat positif ataupun negatif.

a. Motivasi individu

Motivasi merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kepatuhan pajak individu. Motivasi ini tidak hanya mencerminkan dorongan pribadi, tetapi juga hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungan sosial dan institusi pajak (Prastyatini & Nabela, 2023). Dalam konteks pembayaran pajak kendaraan bermotor, motivasi berperan penting sebagai penggerak perilaku individu untuk tetap patuh, meskipun tidak ada pengawasan langsung. Andrean *et al.* (2023) menegaskan bahwa motivasi

sebagai kekuatan internal yang menggerakkan diri sendiri secara sadar untuk bertindak dan mengubah perilakunya ke arah yang lebih positif dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kesadaran wajib pajak yang dilandasi oleh motivasi tinggi diyakini mampu meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Wardani & Rumiyatun (2017) menyebutkan bahwa motivasi yang kuat berkorelasi dengan sikap patuh terhadap aturan pajak, karena individu menyadari pentingnya kontribusi terhadap negara. Sebaliknya, kurangnya motivasi dapat melemahkan kesadaran pajak, serta menghambat optimalisasi program pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 = Motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

b. Pengetahuan tentang kewajiban pajak

Pengetahuan tentang kewajiban perpajakan memiliki peranan utama dalam membentuk perilaku dan sikap patuh wajib pajak. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang aturan, tata cara, dan fungsi pajak dalam kehidupan bermasyarakat. Wardani dan Rumiyatun (2017) menyatakan bahwa kualitas informasi perpajakan yang akurat dan komprehensif berperan sebagai faktor krusial dalam mendorong kepatuhan wajib pajak serta mendukung pengambilan keputusan yang optimal dalam ranah perpajakan. Dengan tingkat pemahaman yang cukup, wajib pajak akan memahami manfaat pembayaran pajak sebagai wujud kontribusi aktif

terhadap pembangunan nasional. Hargiyarto *et al.* (2024) juga menegaskan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang pajak kendaraan bermotor berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan mereka. Selain itu, menurut Mardiasmo (2016), pemahaman terhadap hukum pajak materiil dan formil dapat mengurangi potensi penghindaran pajak dan mendorong perilaku patuh. Ketika individu memahami alasan di balik kewajiban pajak dan mengetahui cara melaksanakannya dengan benar, maka kepatuhan akan meningkat karena didasarkan pada kesadaran, bukan semata-mata paksaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis berikut dirumuskan:

H2 = Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

c. Kualitas sistem informasi

Kualitas sistem informasi dalam bidang perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam era digitalisasi pelayanan publik. Sistem informasi yang baik harus mampu menyajikan data secara akurat, tepat waktu, mudah diakses, dan relevan untuk mendukung proses pembayaran dan pelaporan pajak. Pawirosumarto (2016) menjelaskan bahwa keandalan, kemudahan penggunaan, serta responsivitas sistem merupakan indikator utama yang menentukan sejauh mana sistem dapat digunakan secara optimal. Dalam lingkup pembayaran pajak, sistem seperti e-SAMSAT menjadi sarana penting yang mempermudah transaksi pajak secara daring. Widyadinata *et al.* (2014) juga mengungkapkan bahwa kualitas informasi sangat

menentukan akurasi pengambilan keputusan oleh pengguna, dan jika sistem tidak andal, maka akan menurunkan kepercayaan serta kepatuhan wajib pajak. Hamta & Kurniawansyah (2018) menemukan bahwa meskipun sistem pajak daring mempermudah wajib pajak, namun gangguan teknis dan ketidaksesuaian data masih menjadi kendala yang perlu dibenahi. Dengan demikian, sistem informasi perpajakan yang berkualitas tinggi akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka, hipotesis yang diajukan adalah:

H3 = Kualitas Sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor